

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 15

2008

SERI. C

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan operasional rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-
- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.7.1.759 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 7. Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

2. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 7a. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 11. Kepala Laboratorium adalah Kepala Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
4. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 11a. Kepala Balai adalah Kepala Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
5. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) ditambahkan kata laboratorium, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai.

-
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai yang berupa:
- a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan non medik;
 - c. pelayanan laboratorium.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah Provinsi Jawa Barat.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

8. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IIA dan Pasal 16a sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16 a

- (1) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai rujukan.
 - (2) Biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pengirim.
 - (3) Tagihan retribusi atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagihkan kepada Pemerintah Daerah pengirim.
9. Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagaimana struktur dan besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Nopember 2008

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 15 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dalam pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat "Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi termaju di Indonesia dan Mitra terdepan Ibukota Negara Tahun 2010," dengan misi utama peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, perlu adanya upaya peningkatan mutu pendidikan, kualitas kesehatan dan peningkatan produktivitas masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan menurunkan Angka Kematian khususnya angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kematian balita, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku sehat pada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan yaitu Rumah Sakit Jiwa Bandung, Rumah Sakit Jiwa Cimahi, Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon, Kantor Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru Cirebon, Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Melihat kondisi rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan pada saat ini serta berbagai tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan milik Pemerintah Daerah, perlu diberikan fleksibilitas di bidang pengelolaan keuangan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas tinggi, sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan milik swasta maupun asing. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16a

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai, dalam Kejadian Luar Biasa (KLB).

Ayat (2)

Dalam Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemerintah Daerah pengirim wajib menanggung biaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 50

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN KERJA
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat Jalan Perawat	7.000
2.	Rawat Jalan Medik Umum	11.000
3.	Rawat Jalan Medik Spesialis	17.000
4.	Rawat Jalan Eksklusif	30.000

2. RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat Darurat Paramedik	20.000
2.	Rawat Darurat Medik Umum	25.000
3.	Rawat Darurat Medik Spesialis	45.000
4.	Rawat Darurat Medik Spesialis (Cyto)	65.000

AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF (Rp)	
		ABONEMEN	AGROMETER
1.	Ambulance Paramedik	75.000	2.500 / km
2.	Ambulance Medik Umum	75.000	4.000 / km
3.	Ambulance Medik Spesialis	75.000	8.000 / km

4. RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Akomodasi	70.000
2.	Umum	80.000
3.	Spesialis	90.000
4.	Spesialis (cito)	110.000
5.	Akomodasi HCU/ <i>one day care</i>	95.000
6.	HCU/ <i>one day care</i> umum	105.000
7.	HCU/ <i>one day care</i> Spesialis	125.000
8.	HCU/ <i>one day care</i> Spesialis (cito)	155.000

5. PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	BIDAN	
1.	Partus normal (bidan jaga)	600.000
2.	Partus normal (bidan khusus)	700.000
B.	Dokter Umum	
1.	Partus normal (dokter jaga)	800.000
2.	Partus abnormal (dokter jaga)	1.200.000

6. TINDAKAN MEDIK UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Medik Sederhana 1	11.000
2.	Tindakan Medik Sederhana 2	22.000
3.	Tindakan Medik Sederhana 3	32.000
4.	Tindakan Medik Kecil 1	80.000
5.	Tindakan Medik Kecil 2	105.000
6.	Tindakan Medik Kecil 3	165.000
7.	Tindakan Medik Sedang 1	250.000
8.	Tindakan Medik Sedang 2	325.000

9	Tindakan Medik Sedang 3	425.000
10.	Tindakan Medik Besar	1.100.000

7. TINDAKAN MEDIK GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Medik Sederhana 1	15.000
2.	Tindakan Medik Sederhana 2	20.000
3.	Tindakan Medik Sederhana 3	25.000
4.	Tindakan Medik Kecil 1	40.000
5.	Tindakan Medik Kecil 2	55.000
6.	Tindakan Medik Kecil 3	85.000
7.	Tindakan Medik Sedang 1	140.000
8.	Tindakan Medik Sedang 2	220.000
9	Tindakan Medik Sedang 3	350.000
10.	Tindakan Medik Bersar	550.000

8. KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS KONSULTASI/TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi Gizi/Spesialis	15.000
2.	Konsultasi Teknologi Kesja	25.000
3.	Konsultasi Lingkungan Kerja	60.000

9. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	PELAYANAN RADIOLOGI	TARIF (Rp)
1.	Thorax PA	40.000
2.	BNO/BOF	45.000
3.	Bahu/Shoulder Joint AP/Lat	45.000
4.	Clavicula AP/Lat	45.000
5.	Scapula AP/Lat	45.000
6.	Manus AP/Lat	45.000
7.	Pergelangan Tangan/Wirst AP/L	45.000

8.	Anterbrahil AP/Lat	45.000
9.	Cubiti AP/Lat	45.000
10.	Humerus AP/Lat	45.000
11.	Pedis AP/Lat	45.000
12.	Ankle AP/Lat	45.000
13.	Calcaneus AP/Lat	45.000
14.	Curis AP/Lat	45.000
15.	Genu AP/Lat	45.000
16.	Femur AP/Lat	45.000
17.	Caput Femur AP/Lat	45.000
18.	Thoracal AP/Lat	80.000
19.	Thoraco-Lumbal Ap/Lat	80.000
20.	Lumbo-Sacral AP/Lat	80.000
21.	Temporomandibular Joint ki/ka	80.000
22.	Submentovertex	80.000
23.	Coxygeus AP/Lat	80.000
24.	Sinus ParaNasal/Waters	80.000

NO	PELAYANAN RADIOLOGI	TARIF (Rp)
25.	Scedell AP/Lat	80.000
26.	Mastoid AP/Lat	80.000
27.	Cervical AP/Lat	80.000
28.	Pelvis	45.000
29.	Soft Tissue	80.000
30.	Intra Vena Plelografi (IVP)	360.000
31.	Dental Photo	30.000
	ULTRASONOGRAFI (USG)	
32.	Abdomen Atas	150.000
33.	Abdomen bawah	150.000
34.	Per organ	45.000
35.	Thyroid	45.000
36.	Mammae	45.000
37.	Testis	45.000
38.	Soft Tissue	45.000
39.	Kehamilan	40.000

10. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
A.	HEMATOLOGI	
1.	Hemoglobin	5.000
2.	Hematokrit	5.000
3.	Eritrosit	5.000
4.	Lekosit	5.000
5.	Trombosit	5.000
6.	Eosinofil	5.000
7.	Retikulosit	5.000
8.	Masa pendarahan	5.000
9.	Laju endap darah	5.000
10.	Retraksi bekuan	5.000
11.	Masa Pembekuan	5.000
12.	Golongan darah	5.000
13.	Cross match	5.000

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
14.	Ver/Her/Ter	5.000

15.	Malaria	5.000
16.	Rhesus factor	5.000
B.	KIMIA DARAH	
1	Glukosa 1	15.000
2.	Glukosa 2	15.000
3.	SGOT	20.000
4.	SGPT	20.000
5.	Amilase	20.000
6.	Urea	20.000
7.	Creatinine	20.000
8.	Asam Urat	20.000
9.	Calsium	20.000
10.	Fosfat	20.000
11.	Lipase	20.000
12.	Khlorida	20.000
13.	Protein Total	20.000
14.	Magnesium	20.000
15.	Lipida Total	20.000
16.	Acid fosfatase	20.000
17.	Alkali fosfatase	20.000
18.	Bilirubin Direct	20.000

19.	Bilirubin Indirect	20.000
20	Bilirubin Total	20.000
21.	Albumin	20.000
22.	Globulin	20.000
23.	HDL Cholesterol	26.500
24	LDL Cholesterol	26.500
25.	Cholesterol	26.500
26.	Klirens Ureum	26.500
27.	Klirens Kreatinin	26.500
28.	Trigliserida	26.500
29.	LDH	26.500

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
30.	HBDH	26.500
31.	CK-NAK	40.000
32.	CK-MB	40.000

C	SEROLOGI	
1.	Rhematoid factor	20.000
2.	Widal test (TO/TH)	20.000
3.	PP test	20.000
4.	ASTO	20.000
5.	HBs Ag	20.000
6.	CRP	20.000
D.	BACTERIOLOGI	
1.	Pewarnaan Gram	7.000
2.	Pewarnaan BTA	7.000
3.	Pewarnaan KOH	7.000
4.	Pewarnaan Difteri	7.000
5.	Pewarnaan GO	7.000
E.	URINE	
1.	Urine Rutin	15.000
2.	Esbach	5.000
3.	Sedimen	5.000
4.	Reduksi/Protein	5.000
F.	FAESES	
1.	Rutin	10.000

11. PELAYANAN ELEKTROMEDIK/LAIN-LAIN

NO	PELAYANAN ELEKTROMEDIK/LAIN-LAIN	TARIF (Rp)
1.	EKG	25.000
2.	Audiometri	25.000
3.	Spirometri	25.000
4.	Gas Detector	45.000
5.	Dust Sampler Meter	100.000
6.	Sound Level Meter	45.000

NO	PELAYANAN ELEKTROMEDIK/LAIN-LAIN	TARIF (Rp)
7.	Ergonomi	45.000
8.	Pemeriksaan Pencahayaan	45.000
9.	Pemeriksaan Lingkungan Kerja	45.000

JAWA BARAT,

GUBERNUR

HERYAWAN

AHMAD

